



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 720 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI LANJUT USIA KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2016 - 2019**

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penanganan lanjut usia di Kabupaten Pacitan secara intensif, menyeluruh dan terpadu, perlu dibentuk Komisi Lanjut Usia.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, Komisi Lanjut Usia Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Komisi Lanjut Usia Kabupaten Pacitan Periode 2016-2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan Lanjut Usia di Daerah;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Komisi Lanjut Usia Kabupaten Pacitan Periode 2016-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Komisi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun Kebijakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- c. Merumuskan dan memprogramkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberian kesejahteraan kepada para Lanjut Usia, baik berupa fisik materiil maupun mental spiritual;
- d. Melaksanakan program yang ditetapkan dengan berpedoman pada skala prioritas dan tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan tugas-tugas keanggotaan secara terpadu dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/720/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 3 - 10 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI LANJUT USIA KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2016 - 2019**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Wakil Bupati Pacitan
2.	Ketua Pelaksana	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		b. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonatika Kabupaten Pacitan
		c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		d. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		f. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		g. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		h. Ketua LK3 Kabupaten Pacitan
		i. Ketua Gerontologi Kabupaten Pacitan
		j. Ketua PWRI Kabupaten Pacitan
		k. Ketua KADIN Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		l. Ketua LVRI Kabupaten Pacitan
		m. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		n. Ketua GOW Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO